



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 028 / 1629 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF KONTRIBUSI TAHUNAN ATAS BANGUNAN RUKO DAN/ATAU
KIOS DI LOKASI PASAR JATIBARANG, PASAR KETANGGUNGAN, PASAR
BAWANG LAMA, PASAR BAWANG KLAMPOK DAN EKS TERMINAL BUMIAYU

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perjanjian kontrak bagi tempat usaha Ruko dan Kios di wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Brebes Nomor 511.3/03816 tanggal 20 Desember 1991, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 640/2271/ PVOD tanggal 14 juni 1993, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Brebes Nomor I, Tanggal berakhirnya Sertifikat Hak Guna Bangunan 8 Oktober 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (5) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pemerintahan di tetapkan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Kontribusi Tahunan Atas Bangunan Ruko dan/atau Kios di Lokasi Pasar Jatibarang, Pasar Ketanggungan, Pasar Bawang Lama, Pasar Bawang Klampok dan Eks Terminal Bumiayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tarif Kontribusi Tahunan Atas Bangunan Ruko dan/atau Kios milik Pemerintah Kabupaten Brebes di Lokasi Pasar Jatibarang, Pasar Ketanggungan, Pasar Bawang Lama, Pasar Bawang Klampok dan Eks Terminal Bumiayu setelah berakhirnya perjanjian kontrak antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Brebes dan PT Marianaguna Ekacipta Persada.
- KEDUA : Penetapan Tarif Kontribusi Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU atas Bangunan Ruko dan/atau Kios sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Atas Bangunan Ruko dan/atau Kios yang merupakan bagian dari hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Brebes dan PT Marianaguna Ekacipta Persada, namun belum tercantum dalam daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka besaran tarif kontribusi disesuaikan dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 06 NOV 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN